



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 420/1207/2019

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN

KEPADA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SPP DHARMA LESTARI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan program dan perubahan program keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan Kompetensi Keahlian pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan izin penambahan program dan perubahan program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SPP Dharma Lestari, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Penambahan Program dan Perubahan Program Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SPP Dharma Lestari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 18 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pembinaan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 06/D.D5/KK/2018 Tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 2. Surat Kepala SMK SPP Dharma Lestari Nomor 74/C/SMK-SPP/V/2018 tanggal 21 November 2018 Hal Pemenuhan Komitmen;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 381.2/02085 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Rekomendasi.
 4. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/1011/2019 tentang pertimbangan teknis dalam pemberian Izin Penambahan Kompetensi Keahlian SMK SPP Dharma Lestari Bidang Keahlian Pariwisata, Program Keahlian Kuliner Kompetensi keahlian Tata Boga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penambahan Program dan Perubahan Program Keahlian sebagai berikut :

1. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SPP DHARMA LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha : 8120114120816 (NIB)
3. Alamat : Jl. Dipomanggolo RT 04 RW 05 Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
4. Bidang Keahlian : Pariwisata
Program Keahlian : Kuliner
Kompetensi Keahlian : Tata Boga

KEDUA

: Penambahan Program dan Perubahan Program Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SPP Dharma Lestari, sebagaimana tersebut pada diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.